



PUTUSAN

Nomor 748/Pdt.G/2020/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di J ██████████
██████████
██████████, Kabupaten Ketapang, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di ██████████
██████████
██████████, Kabupaten Ketapang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 November 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, dengan Nomor 748/Pdt.G/2020/PA.Ktp, tanggal 1 Desember 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pengugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 19 Juni 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

[REDACTED] 6;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pengugat dan Tergugat telah
berhubungan badan layaknya hubungan suami istri dan Tidak dikaruniai
Anak;

3. Bahwa, setelah menikah, Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di
kediaman Orang tua Pengugat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten
Ketapang Hingga berpisah;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat agak harmonis
selama 8 Tahun tahun, setelah itu 2014 berpisah karna tidak bisa memberi
keturunan, setelah itu Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa
izin dari pengugat;

5. Bahwa sejak Pengugat dan Tergugat berpisah pada tahun 2014 tidak
pernah menjalin komunikasi lagi, tidak pernah memberi nafkah, dan tidak
pernah berhubungan suami istri;

6. Bahwa Pengugat sudah tidak sanggup hidup berumah tangga dengan
Tergugat dan memilih bercerai sebagai jalan keluarnya.

7. Bahwa, Pengugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pengugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Ketapang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED])
terhadap Pengugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pengugat;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Halaman 2 dari 8 Putusan No. 748/Pdt.G/2020/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 26-06-2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Matan Hilir Utara, telah dinazzegelekan, dilegalisir, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kemudian diberi kode P;

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten

Ketapang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman Orang



tua Penggugat di [REDACTED]

[REDACTED] hingga berpisah;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis, akan tetapi 6 tahun yang lalu telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun baik berupa harta maupun benda untuk keperluan hidup Penggugat dan Tergugat juga tidak mengirimkan nafkah;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten

Ketapang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman Orang tua Penggugat di J [REDACTED]

[REDACTED] hingga berpisah;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup harmonis, akan tetapi 6 tahun yang lalu telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat tidak meninggalkan suatu apapun baik berupa harta maupun benda untuk keperluan hidup Penggugat dan Tergugat juga tidak mengirimkan nafkah;
 - Bahwa Penggugat telah dinasehati, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P berupa fotokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agak harmonis selama 8 tahun tahun, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 berpisah karna tidak bisa memberi keturunan, setelah itu Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin dari penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih 2 tahun berturut-turut dan tidak memberikan nafkah yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih 2 tahun berturut-turut, maka Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفساد

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan dalam kitab Subulus Salam Juz 3 halaman 309 disebutkan sebagai berikut :

وقضى رسول الله في الرجل لا تجد على امرءته نفقة بان يفرق بينهما (سبل السلام)

Halaman 6 dari 8 Putusan No. 748/Pdt.G/2020/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Rasulullah memberikan keputusan kepada suami yang tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya itu supaya dipisahkan dari pada istrinya, apabila suami itu telah putus kabarnya serta tidak ada harta baginya, maka istrinya itu ada hak untuk meminta difasakh nikahnya (subulus salam : 3 : 309);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ketapang pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020

Halaman 7 dari 8 Putusan No. 748/Pdt.G/2020/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Ketapang yang terdiri dari H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Munawir, S.E.I. dan Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Moh. Ani, S.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawir, S.E.I.
Hakim Anggota,

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., SH., M.S.I.

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I.

Panitera,

Moh. Ani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 320.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 461.000,00

(Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Putusan No. 748/Pdt.G/2020/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)